

ADA LAPORAN SEKOLAH RUSAK BERAT, PJ BUPATI KUDUS MINTA DINAS CEK LANGSUNG



Sumber Gambar:

https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/siswa-belajar-di-dalam-ruangan-kelas-yang-plafonnya-rusak_220117134136-777.jpg

Isi Berita:

REPUBLIKA.CO.ID, KUDUS — Penjabat (Pj) Bupati Kudus M Hasan Chabibie menyoroti soal laporan sekolah yang kondisinya rusak berat. Ia meminta Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kudus mengecek langsung.

Menurut Hasan, nantinya anggaran perbaikan sekolah yang rusak berat itu bisa diajukan. “Kami punya data sekolah dengan kategori rusak berat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), tapi harus dipastikan secara faktual. Kalau sudah, nanti akan kami ajukan perbaikan di APBD Perubahan atau APBD 2025,” kata dia di Kudus, Rabu (28/2/2024).

Kepala Disdikpora Kabupaten Kudus Harjuna Widada menjelaskan, pada 2024 ini dialokasikan anggaran untuk rehabilitasi 108 sekolah tingkat SD sekitar Rp 19,8 miliar, yang bersumber dari APBD Kudus. Selain itu, dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp 5,3 miliar, untuk rehabilitasi tujuh SD.

Menurut Harjuna, dialokasikan juga anggaran di APBD untuk rehabilitasi 12 SMP, sekitar Rp 2,8 miliar, dan dari DAK untuk perbaikan tujuh SMP, sekitar Rp 2,7 miliar. “Rehab SD dan SMP sudah kami alokasikan dari APBD dan DAK,” ujarnya. (Irfan Fitrat)

Sumber Berita:

1. <https://rejogja.republika.co.id/berita/s9kj43432/ada-laporan-sekolah-rusak-berat-pj-bupati-kudus-minta-dinas-cek-langsung>, “Ada Laporan Sekolah Rusak Berat, Pj Bupati Kudus Minta Dinas Cek Langsung”, tanggal 28 Februari 2024.
2. <https://muria.suaramerdeka.com/nasional/0712004200/minta-atap-sekolah-ambruk-segera-diperbaiki-pj-bupati-kudus-perintahkan-disdikpora-cek-ulang-semua-sekolah-rusak-berat?page=2>, “Minta Atap Sekolah Ambruk Segera Diperbaiki, Pj Bupati Kudus Perintahkan Disdikpora Cek Ulang Semua Sekolah Rusak Berat”, tanggal 28 Februari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer